

RENCANA ANGGARAN PEMBELIAN GAMELAN OLEH DINDIKBUD PURWOREJO CAPAI 2,5 MILIAR



Sumber Gambar:

https://www.purworejo24.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot_20240318_145553_Gallery.jpg?v=1710753817

Isi Berita:

PURWOREJO, purworejo24.com– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purworejo merencanakan pembelian Gamelan senilai Rp 2,5 miliar.

Hal tersebut terlihat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup). Dalam website resmi tersebut, Dindikbud menganggarkan 2 paket gamelan, masing-masing untuk SD dan SMP.

Untuk 1 paket pekerjaan pengadaan gamelan untuk SD dalam Sirup tercantum anggaran senilai Rp 1.584.415.000. Sedangkan untuk paket pengerjaan untuk SMP senilai Rp 1.000.000.000.

“Pengadaan Alat Kesenian Gamelan SD (DAU), pengadaan Alat Gamelan (Karawitan),” tercatat untuk nama paket dua pekerjaan tersebut dikutip pada Senin (18/3/2024).

Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (E-katalog).

E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.

“Sumber dana APBD tahun anggaran 2024,” tulis di website Sirup.

Sementara itu Kepala Dindikbud Kabupaten Purworejo Wasit Diono belum menjelaskan secara rinci soal besarnya anggaran pengadaan gamelan untuk SD dan SMP tersebut.

“Monggo langsung ke kabid kebudayaan mbak Woro yang menangani,” Kata Kepala Dinas. (P24/bayu)

Sumber Berita:

1. <https://www.purworejo24.com/2024/03/fantastis-rencana-anggaran-pembelian-gamelan-oleh-dindikbud-purworejo-capai-25-miliar/>, “Fantastis, Rencana Anggaran Pembelian Gamelan oleh Dindikbud Purworejo Capai 2,5 Miliar”, tanggal 18 Maret 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/19/viral-pengadaan-gamelan-sekolah-telan-dana-rp-25-miliar-dinas-pendidikan-purworejo-buka-suara>, “Viral Pengadaan gamelan Sekolah Telan Dana Rp 25 Miliar Dinas Pendidikan Purworejo Buka Suara”, tanggal 19 Maret 2024

Catatan :

- DAU dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.¹
- APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.²
- Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:³
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri atas:⁴
 - a) DBH; dan
 - b) DAU
- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.⁶
- Belanja modal meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 11

² Ibid, Pasal 3 ayat (3)

³ Ibid, Pasal 24 ayat (1) dan (3)

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (2)

⁵ Ibid, pasal 37

⁶ Ibid, Pasal 55 ayat (1)

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁷

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁸
- DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;⁹
- Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.¹⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 65

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, D. Belanja Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal

⁹ *Ibid*, Bagian Lampiran , C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Pendapatan Transfer

¹⁰ *Ibid*, Bagian Lampiran , B. RKA SKPD, Angka 1. Ketentuan Umum RKA SKPD, Angka 1. Ketentuan Umum RKA SKPD